

TUGAS AKHIR

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SLEMAN**

**(STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 – 2023)**



Disusun Oleh:

Nama : Amanda Putri Petricia

NIM : 20212041

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

**Tugas Akhir Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Jenjang Sarjana Terapan Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas
Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Amanda Putri Petricia

20212041

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 16 Desember 2024

Penulis



Amada Putri Petricia

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR



Disusun Oleh:

Nama : Amanda Putri Petricia

NIM : 20212041

Program Studi: Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal: 16 Desember 2024

Dosen Pembimbing



(Dra. Marfuah, SE., M.Si, Ak. CA. Cert.SAP)

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN TERAPAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SLEMAN**
**(STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2023)**

Disusun Oleh :

Nama : Amanda Putri Petricia

NIM : 20212041

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Dosen Penguji

Dra. Marfuah, SE., M.Si, Ak. CA. Cert.SAP

Dr. R. Drajat Armono, SE., M.Si., CMAI



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia – Fakultas Bisnis Ekonomika
Ketua Prodi D4 Akuntansi Perpajakan



Dra. Marfuah, SE., M.Si, Ak. CA. Cert. SAP



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PENELITIAN TERAPAN

Bismillahirrahmannirrahim,

Pada Semester Ganjil 2024/2025, hari Rabu, 8 Januari 2025, Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian **Penelitian Terapan** yang disusun oleh :

Nama : Amanda Putri Petricia
NIM : 20212041
Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023)
Dosen Pembimbing : Dra. Marfuah, M.Si., Ak. CA

Berdasarkan hasil rapat Panitia Ujian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan:

LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Nilai : A

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dosen Penguji

Dr. R. Drajat Armono, S.E., M.Si., CMAI

Dra. Marfuah, M.Si., Ak. CA

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia – Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Kampus D4 Akuntansi Perpajakan



Dra. Marfuah, M.Si., Ak. CA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya dan sholawat serta salam senantiasa saya limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tugas akhir ini disusun atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)” (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023). Tugas akhir ini ditulis memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam mengerjakan tugas akhir ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa doa, bimbingan, bantuan, dukungan, semangat serta nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Marfuah, SE., M.Si, Ak. CA. Cert. SAP selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan masukan, arahan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, nasihat dan doa yang tiada henti hingga penulisan tugas akhir dapat diselesaikan dengan lancar.
3. Bapak Muh. Yunan Nurrianto, S. STP, Msc selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman tempat penulis melaksanakan penelitian.
4. Ibu Puspa dan Mba Nia selaku pegawai BKAD yang bertanggung jawab pada penulis di tempat peneliti yang telah memberikan ilmu-ilmu baru serta selalu memberikan semangat kepada penulis.

5. Pegawai BKAD yang sudah seperti kakak sendiri, Mba Safrilla, Mba Desy, Mba Clara, Mba Cindy, Mba Tiwi, Mba Didin, Gabriel dan Mas Arkha. Terimakasih untuk segala canda dan tawa, memberikan pengalaman dan semangat serta membantu peneliti selama proses pengumpulan data.
6. Kedua sahabatku Yunna dan Cindy terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku serta menjadi tempat bercerita atas segala yang terjadi dan terimakasih telah menjadi penyemangat dan penasihat selama penyusunan tugas akhir ini.
7. Teman-teman terdekat (Hilda, Alviona, dan Pradita) yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan selama proses penyusunan tugas akhir.
8. Teman-teman KKN Unit 535, Erina, Irma, Septia, Dinar, Alzrial, Icam dan Helga yang telah memberikan pengalaman hidup tersendiri selama satu bulan bagi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan selalu mendukung satu sama lain di setiap langkah.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama penulis melakukan penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, untuk segala kritik dan saran yang bersifat membangun dapat digunakan sebagai bahan perbaikan penulis sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Pembahasan	5
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak.....	7
2.1.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	8
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak	9
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.2 Pajak Daerah	10
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	10
2.2.2 Jenis – Jenis Pajak Daerah	11

2.3 Pajak Hotel	11
2.3.1 Pengertian Pajak Hotel	11
2.3.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel	12
2.3.4 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Hotel.....	12
2.4 Pajak Restoran.....	13
2.4.1 Pengertian Pajak Restoran	13
2.4.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran	13
2.4.3 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Restoran.....	13
2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	13
2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13
2.5.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.6 Retribusi Daerah.....	14
2.7 Efektivitas	14
2.8 Kontribusi.....	15
2.9 Penelitian Terdahulu	15
2.10 Kerangka Konseptual.....	17
BAB III.....	19
METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	19
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	19
3.4 Data dan Sumber Penelitian	19
3.5 Teknik Pengumpulan Data	19
3.6 Teknik Analisis Data	20
3.6.1 Analisis Efektivitas.....	20
3.6.2 Analisis Kontribusi.....	21
BAB IV	23

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	23
4.2 Data Khusus	26
4.3 Efektivitas Pajak Hotel	26
4.4 Efektivitas Pajak Restoran	27
4.5 Kontribusi Pajak Hotel.....	28
4.6 Kontribusi Pajak Restoran.....	29
4.7 Pembahasan.....	31
4.7.1 Efektivitas Pajak Hotel	31
4.7.2 Efektivitas Pajak Restoran	31
4.7.3 Penyebab Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat Tercapai	32
4.7.4 Kontribusi Pajak Hotel	32
4.7.5 Kontribusi Pajak Restoran	33
4.7.6 Penyebab Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	33
BAB V.....	35
KESIMPULAN	35
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	36
5.3 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	21
Tabel 3. 2 Klasifikasi Kontribusi.....	22
Tabel 4. 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023	26
Tabel 4. 2 Target dan Realisasi Analisis Efektivitas Pajak Hotel	26
Tabel 4. 3 Target dan Realisasi Analisis Efektivitas Pajak Restoran	27
Tabel 4. 4 Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Sleman 2021-2023	28
Tabel 4. 5 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2021-2023	29
Tabel 4. 6 Pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Sleman 2021-2023	29
Tabel 4. 7 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2021-2023	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Stuktur Organisasi BKAD Kabupaten Sleman	25
--	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada periode tahun 2021-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data berupa laporan target dan realisasi anggaran yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran mengalami fluktuasi setiap tahunnya, namun selalu mencapai rata-rata yang ditargetkan dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2021 terdapat penurunan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, meskipun efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tergolong sangat efektif, kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Sleman pada periode 2021-2023 masih tergolong kurang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun target pajak tercapai dengan baik, kontribusi sektor pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah secara lebih optimal.

Kata kunci : efektivitas, kontribusi, pajak hotel, pajak restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness and contribution of hotel taxes and restaurant taxes to Sleman Regency's Original Regional Income (PAD) in the 2021-2023 period. The research method used is quantitative descriptive by collecting data in the form of target reports and budget realization obtained from the Sleman Regency Regional Financial and Asset Agency. The research results show that the effectiveness of hotel taxes and restaurant taxes fluctuates every year, but always reaches the target average and is included in the very effective category. Meanwhile, the contribution of hotel tax and restaurant tax to Regional Original Income (PAD) has increased every year, although in 2021 there will be a decrease due to the impact of the COVID-19 pandemic. Overall, although the effectiveness of hotel taxes and restaurant taxes is classified as very effective, their contribution to Sleman Regency's PAD in the 2021-2023 period is still relatively low. This research concludes that even though the tax target has been achieved well, the contribution of the hotel tax and restaurant tax sectors to Regional Original Income (PAD) needs to be increased to support regional economic development more optimally.

Keywords: effectiveness, contribution, hotel tax, restaurant tax, Regional Original Income (PAD)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia diakui sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan dengan bijaksana dalam setiap langkah pembangunan. Pembangunan sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita, dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk yang melibatkan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan diantara penduduk negara tersebut (Kartika, 2019).

Realisasi pembangunan daerah membutuhkan pendapatan asli daerah karena pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola dana tersebut dengan asset yang dimilikinya. Pendapatan asli daerah adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Karena dana tersebut dibayarkan atau diberikan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, mereka harus menerima kembali apa yang mereka berikan untuk pembangunan atau perbaikan. Salah satu komponen utama yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan adalah pajak daerah (Aziz, 1997).

Pemerintah pusat mengesahkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 untuk meningkatkan kemampuan perpajakan daerah. Dalam undang-undang ini mengandung kebijakan pemerintah yang memberikan pemerintah daerah kewenangan penuh untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Dalam situasi ini, pemerintah daerah dianggap memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat masing-masing.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak tertentu dan menerapkan berbagai pendekatan untuk meningkatkan pendapatan. Kebutuhan dasar dan proyek pembangunan di daerah adakan dibiayai dengan pendapatan yang terkumpul. Bagaimana suatu daerah mengelola sumber

dayanya akan berdampak positif pada kemajuan dan perkembangannya. Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber daya keuangan secara maksimal, Terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk pemerintahan dan pembangunan. Sumber keuangan daerah yaitu melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari berbagai sumber, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah, serta hasil PAD lain yang sah. (Mursyid, 2023). Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan kemudian digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan pembangunan lokal.

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan salah satu kabupaten yang paling terluas di Provinsi DIY dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tengah menjalani berbagai reformasi dalam pembangunan. Secara khusus, jumlah hotel dan pusat perbelanjaan yang berkembang pesat di kawasan ini semakin meningkat. Perkembangan signifikan ini berpotensi memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan daerah, dan diharapkan pendapatan tersebut akan terus mengalami pertumbuhan. Selain itu, Kabupaten Sleman memiliki potensi yang sangat besar di sektor pariwisata, perhotelan dan restoran. Sebagian besar pengusaha ingin membuka bisnis seperti restoran, kafe dan tempat hiburan lainnya. Bisnis-bisnis tersebut menunjukkan pertumbuhan yang pesat, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, diharapkan bahwa pembangunan berkelanjutan ini dapat mencapai hasil yang lebih optimal. (Septiawan, 2021).

Analisis terhadap efektivitas dan kontribusi pajak sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pajak berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Untuk mengevaluasi efektivitas dan

kontribusi pajak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah, perlu penelitian yang mendalam dan komprehensif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri pariwisata serta perubahan dalam perilaku konsumen (Apriyani, 2018).

Pemahaman yang lebih baik terkait efektivitas serta kontribusi pajak dari sektor hotel dan restoran serta diharapkan pemerintah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan upaya dalam membuat kebijakan yang lebih efisien untuk mengelola sumber pendapatan sesuai dengan potensinya. Pajak daerah merupakan salah satu yang dimaksud sumber pendapatan. Setiap jenis pajak daerah memiliki kontribusi pada pajak hotel dan pajak restoran yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Sudarma & Sudiarta, 2020). Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya, maka diperlukan perhitungan untuk memperlihatkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Intan Noor Fitasari (2021) data yang digunakan mencakup empat tahun anggaran, yaitu dari 2017 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan, yang juga berdampak pada realisasi PAD yang diterima. Pemerintah Kabupaten Sleman menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Selain itu, munculnya kendala tak terduga berupa pandemi covid-19 juga menyebabkan penurunan signifikan pada tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengambil judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2023)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi yang telah disampaikan, penelitian ini akan mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa besar efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2021-2023?
2. Berapa besar efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2021-2023?
3. Berapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2021-2023?
4. Berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Berapa besar efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2021-2023
2. Berapa besar efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2021-2023
3. Berapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2021-2023
4. Berapa besar efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2021-2023

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan yang terkait dengan pajak daerah khususnya pada pajak hotel dan pajak restoran terhadap

Pendapatan Asli Daerah dan hasil dari penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi atau dijadikan sebagai dasar acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengevaluasi upaya peningkatan pendapatan pajak daerah, terutama melalui pajak hotel dan restoran.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman baik bagi penulis maupun pembaca, laporan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab. Berikut adalah sistematika penelitian ini:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2. Kajian Pustaka

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang menjadi landasan dan dasar dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang Pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah, Efektivitas, Kontribusi dan hasil dari penelitian sebelumnya.

Bab 3. Metodologi Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab 4. Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas solusi atas permasalahan yang diawali dengan perhitungan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.

Bab 5. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil dari pembahasan di bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan hukum. Pajak ini bersifat hukum dan tidak memberikan imbalan langsung, serta digunakan untuk kepentingan negara. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H. pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang diatur oleh undang-undang melalui imbalan yang dikenal sebagai kontraprestasi dan hasilnya dapat dilaporkan secara langsung guna untuk membiayai pengeluaran negara. Dengan demikian, pajak dapat dipahami sebagai kontribusi masyarakat kepada negara yang dialokasikan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada beberapa fungsi utama pajak, menurut Mardiasmo (2019), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berperan sebagai salah satu alat dalam pelaksanaan dan pengaturan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Redistribusi)

Pajak dapat berperan dalam mengatur dan menyeimbangkan distribusi pendapatan, dengan tujuan meningkatkan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan ke dalam 3 jenis menurut Mardiasmo (2018), yaitu:

1. Pajak Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara dan pembebanannya tidak dapat dialihkan.
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayar oleh pihak lain selain pajak tetapi pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain.
2. Pajak Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah jenis pajak yang ditentukan berdasarkan karakteristik subjeknya. Untuk mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak, diperlukan penilaian terhadap syarat-syarat objektif yang ada.
 - b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang ditentukan berdasarkan objeknya tanpa mempertimbangkan situasi pribadi dari Wajib Pajak.
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat
Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional.
 - b. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di tingkat lokal. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.1.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016) menguraikan berbagai teori yang mendukung pemungutan pajak. Teori-teori tersebut meliputi:

1. Teori Asuransi

Negara bertanggung jawab atas keamanan warganya terutama keselamatan jiwa dan harta benda mereka. Oleh karena itu, membayar pajak sama dengan membayar premi asuransi negara.

2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan menekankan bahwa pajak terhadap seluruh penduduk harus didasarkan pada kepentingan setiap orang terhadap tugas negara atau pemerintah. Kepentingan orang-orang tersebut kepada negara dikaitkan dengan pembayaran pajak, maka semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Pajak yang didasarkan pada keberlanjutan, yang berarti pendapatan, harta, dan pengeluaran, bersama dengan tanggungan keluarga.

4. Teori Bakti

Dasar hukum pemungutan pajak terletak pada hubungan antara negara dan masyarakat: negara memiliki hak penuh untuk memungut pajak, dan masyarakat tahu bahwa membayar pajak adalah kewajiban mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan dalam pemungutan pajak yang dimaksud yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Dengan demikian bukan kepentingan perseorangan atau kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat yang lebih diutamakan.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013) agar pemungutan pajak dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan hambatan dari wajib pajak, para pemungut pajak perlu memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Adil dalam pemungutan pajak (Asas Keadilan)

2. Dalam pemungutan pajak berdasarkan undang-undang (Asas Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Asas Ekonomis)
4. Efisien dalam pemungutan pajak (Asas Finansial)
5. Sederhana pada sistem pemungutan pajak

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Merupakan suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sebagai contoh pada sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Contoh pajak yang menerapkan sistem ini antara lain adalah pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak atas hotel dan restoran.

3. Withholding System

Merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sebagai contoh dalam system ini adalah dana pensiun dan bendaharawan pemerintah.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh individu atau badan. Pajak

ini bersifat mendasar, tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.2.2 Jenis – Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2), Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarung Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Pajak Hotel

2.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel itu sendiri diartikan sebagai usaha yang menyelenggarakan jasa penginapan atau istirahat, termasuk layanan terkait

lainnya dengan sistem pembayaran. Ini mencakup berbagai jenis akomodasi seperti motel, losmen, penginapan wisata, wisma pariwisata, resort serta tempat penginapan sejenis dengan kamar yang lebih dari 10.

2.3.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 3 Ayat 1, Objek pajak mencakup berbagai jasa yang disediakan oleh hotel dengan imbalan, yang juga meliputi layanan tambahan seperti fasilitas yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Yang tidak termasuk dalam kategori objek pajak seperti yang dijelaskan pada ayat 1, Pasal 3 Ayat 3 menyatakan:

- a) Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan asrama;
- b) Jasa persewaan apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c) Tempat tinggal di pusat Pendidikan atau kegiatan agama;
- d) Rawat inap di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, serta lembaga sosial sejenis; dan
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan atau pihak hotel melalui program wisata, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa subjek pajak mencakup individu atau badan yang melakukan pembayaran kepada individu atau badan pengelola hotel. Sementara itu, Wajib Pajak adalah individu atau badan yang menjalankan operasional hotel.

2.3.4 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel merupakan total yang harus dibayarkan oleh tamu kepada pihak hotel. Sedangkan tarif pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No 1 Tahun 2011, Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali untuk rumah kos tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

2.4 Pajak Restoran

2.4.1 Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 angka 6 dan 7, Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh restoran. Restoran sendiri adalah fasilitas dimana makanan dan/atau minuman disediakan dengan pembayaran yang meliputi berbagai jenis tempat seperti restoran, kafetaria, kantin, warung, bar dan layanan sejenis termasuk jasa katering.

2.4.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (1), mengatur mengenai layanan yang diberikan oleh restoran. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa subjek pajak yang tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah pelayanan restoran yang memiliki nilai jual tidak melebihi Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

Pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (1) dan (2), Subjek Pajak Restoran merujuk pada individu atau badan yang melakukan pembelian makanan dan/atau minuman di restoran. Sedangkan Wajib Pajak adalah individu atau badan yang menjalankan operasional restoran.

2.4.3 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 5 yang dimaksud adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dan pada Pasal 6, Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang diperoleh dari pemerintah daerah dari hasil usaha atau kegiatan yang dikelola sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima oleh daerah melalui pemungutan yang dilakukan sesuai dengan peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

2.6 Retribusi Daerah

Salah satu jenis dari pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 retribusi daerah didefinisikan sebagai bentuk kompensasi yang dilakukan oleh individu atau badan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mereka.. Berikut adalah obyek retribusi:

- a. Jasa umum
- b. Jasa usaha; dan
- c. Perizinan tertentu

2.7 Efektivitas

Efektivitas dapat diukur melalui indikator yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi besar anggaran yang telah ditentukan. Halim (2014) menyatakan bahwa efektivitas pajak berfungsi guna mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak yang

sesuai dengan anggaran. Adapun rumus perhitungan efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak Daerah}{Target Pajak Daerah} \times 100\%$$

2.8 Kontribusi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi dapat diartikan sebagai pemberian yang sering kali berupa uang (kepada suatu organisasi atau perkumpulan). Sedangkan Guritno (2017) mendefinisikan kontribusi sebagai sesuatu yang diserahkan secara kolektif kepada pihak lain dengan tujuan untuk menanggung biaya atau mengatasi kerugian yang telah disepakati bersama.

$$Kontribusi = \frac{Realisasi Pajak Daerah}{Total Realisasi PAD} \times 100\%$$

2.9 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat analisis yang digunakan serta landasan teori yang diterapkan, penting untuk merujuk pada penelitian terdahulu yang terkait dengan efektivitas serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Intan Noor Fitasari, 2021	Studi Kasus	Dari hasil kontribusi pajak dari hotel dan restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017-2019 tetapi pada

			tahun 2020 menjadi tahun realisasi dan kontribusi yang terendah. Dan hasil efektivitas memiliki tingkat yang sangat efektif setiap tahunnya
2.	Muhammad Kharis Alfitho, 2024	Kuantitatif	Pada penelitian ini hasil kontribusi pajak hotel merupakan yang tertinggi pada tahun 2019-2023 dengan rata-rata kontribusi sebesar 21,997% berbeda dengan tingkat kontribusi pajak restoran dan reklame yang masih dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata 9,028% untuk pajak restoran dan 1,028% untuk pajak reklame. Dan tingkat efektivitas pada pajak reklame, hotel dan restoran sangat efektif dan selalu mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya.
3.	Tri Harsanti Mursyid, 2023	Deskriptif dengan	Berdasarkan hasil kontribusi pajak hotel,

		pendekatan kuantitatif	restoran dan reklame tahun anggaran 2017-2021 adanya mengalami naik turun. Sedangkan untuk tingkat efektivitas dalam pemungutan pajak sangat efektif dengan melihat rata-rata yang melebihi 100% yaitu 130,6% untuk pajak hotel, 136,2% untuk pajak restoran dan 110,8% untuk pajak reklame.
--	--	------------------------	--

2.10 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun guna memberikan panduan yang sistematis dalam menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2021-2023 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran diawali dengan laporan realisasi dan target tahun 2021-2023. Laporan tersebut memberikan informasi mengenai komponen pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk membantu pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kerangka konseptual dapat dijelaskan dengan susunan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian yang fokus pada kajian atau identifikasi suatu topik dengan mengumpulkan data spesifik pada waktu tertentu. Data yang dikumpulkan terdiri dari angka yang menunjukkan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman mulai tahun 2021 hingga 2023.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Kec. Tridadi, Kab. Sleman. Waktu penelitian dilaksanakan selama enam bulan yakni dari bulan Mei hingga Oktober 2024

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah, khususnya pada instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Sedangkan objek penelitian ini mencakup data pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran selama tahun 2021 hingga 2023.

3.4 Data dan Sumber Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari instansi melainkan diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, peraturan bupati, website instansi dan makalah yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan dengan topik, yaitu mengenai pajak hotel dan pajak restoran. Data yang diperoleh berupa laporan target dan realisasi anggaran di wilayah Kabupaten Sleman.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan dekskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan keadaan sebagaimana adanya dengan menggunakan penjelasan tertulis dan data numerik yang relevan dan mendeskripsikan data penelitian yang diteliti serta kesimpulan dari analisis perhitungan efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- a) Menghitung besarnya efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menilai efektivitas penerimaan pajak yaitu dengan membandingkan realisasi pendapatan pajak yang diperoleh dari sektor hotel dan restoran dengan nilai target pajak yang telah ditentukan. Hasil perhitungan diklasifikasikan dalam tabel 3.1 dibawah ini untuk menunjukkan tingkat efektivitas perpajakan.

- b) Menghitung besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yaitu dengan membandingkan realisasi pajak hotel dan pajak restoran dengan total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari perhitungan tersebut akan diklasifikasikan menggunakan pada tabel 3.2 dibawah.

3.6.1 Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu tindakan, usaha atau proses mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan sasaran. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik pemerintah daerah melakukan pungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Untuk menganalisis efektivitas pajak hotel dan pajak restoran menurut Mahmudi (2015), dapat menggunakan rumus dibawah ini :

Analisis Efektivitas Pajak Hotel

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Analisis Efektivitas Pajak Restoran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Rumus di atas menunjukkan persentase efektivitas. Untuk mengetahui seberapa efektif pajak hotel dan restoran, tabel berikut digunakan untuk menghitung persentase efektivitas:

Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria	Keterangan
> 100%	Sangat Efektif	SE
> 90% - 100%	Efektif	E
> 80% - 90%	Cukup Efektif	CE
> 60% - 80%	Kurang Efektif	KE
> 60%	Tidak Efektif	TE

Sumber: Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.329

3.6.2 Analisis Kontribusi

Salah satu cara yang efektif untuk menentukan seberapa besar pajak hotel dan restoran berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah dengan menggunakan analisis kontribusi. Dalam menghitung kontribusi diawali dengan mengumpulkan data penerimaan dari masing-masing jenis pajak setiap tahunnya. Kemudian jumlah penerimaan dari setiap pajak dihitung sebagai presentase dari total Pendapatan Asli Daerah tahunan. Rumus menghitung kontribusi menurut Mahmudi (2015) yaitu:

Analisis Kontribusi Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Analisis Kontribusi Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur nilai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran, dapat menggunakan indikator berikut:

Tabel 3. 2 Klasifikasi Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 - 10	Sangat Kurang
11 - 20	Kurang
21 - 30	Sedang
31 - 40	Cukup Sedang
41 - 50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Penentuan Penerimaan Daerah.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman

Sebelum otonomi daerah pada tahun 1999, pengelolaan keuangan pemerintah daerah Sleman dilakukan oleh Bagian Keuangan, pengelolaan aset oleh Bagian Perlengkapan dan pendapatan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Setelah otonomi daerah dilaksanakan, pemerintah daerah melakukan penataan kelembagaan sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai hasilnya, dibentuklah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2000 dan No. 12 tahun 2003 yang merupakan gabungan dari instansi sebelumnya.

Seiring perkembangan otonomi daerah, Peraturan Daerah No. 12 tahun 2000 tidak lagi sesuai dan digantikan oleh Peraturan Daerah No. 9 tahun 2009 yang mengubah BPKKD menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD). Kebijakan baru juga terbentuk untuk lebih efektif dalam mengelola pendapatan, yang melahirkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011. Pada tahun 2016, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 diterbitkan dan membentuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang merupakan penggabungan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda)

b. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Sleman

1) Visi

Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan serta memiliki jiwa gotong royong.

2) Misi

Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

c. Tugas dan Fungsi BKAD Kabupaten Sleman

1) Tugas

Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

2) Fungsi

- a. Membuat rencana kerja untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pengembangan strategi teknis untuk melaksanakan fungsi dukungan keuangan;
- c. Pelaksanaan, pemantauan, pelatihan dan pengendalian fungsi dukungan keuangan;
- d. Evaluasi dan pelaporan tindakan penunjang keuangan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diemban, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Sleman

1) Kepala Badan

2) Sekretariat, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Bidang Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Bidang Keuangan
- c) Sub Bagian Bidang Perencanaan dan Evaluasi


3) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:

- a) Sub Bagian Bidang Pendaftaran
- b) Sub Bagian Bidang Pendataan
- c) Sub Bagian Bidang Penetapan

4) Bidang Penagihan dan Pengembangan, terdiri dari:

- a) Sub Bagian Bidang Penagihan

- b) Sub Bagian Bidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan
- c) Sub Bagian Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- 5) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bidang Belanja Gaji
 - b) Sub Bagian Bidang Belanja Non Gaji
- 6) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bidang Analisis Anggaran
 - b) Sub Bagian Bidang Perencanaan Anggaran
 - c) Sub Bagian Bidang Pengendalian Anggaran
- 7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bidang Akuntansi dan Evaluasi
 - b) Sub Bagian Bidang Pelaporan
- 8) Bidang Aset, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset
 - b) Sub Bagian Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
 - c) Sub Bagian Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset
- 9) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari :
 - a) UPT Stadion Maguwoharjo
 - b) UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal



Gambar 4. 1 Stuktur Organisasi BKAD Kabupaten Sleman

4.2 Data Khusus

Berikut merupakan data mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2021-2023:

Tabel 4. 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2021	803.608.284.053,08
2022	1.061.039.472.783,40
2023	1.129.942.520.508,59
Rata-rata per tahun	998.196.759.115,02

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

Dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi. Pada tabel 4.1, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman yang dicapai pada tahun 2021 sebesar Rp. 803.608.284.053,08, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.061.039.472.783,40 dan pada tahun 2023 terus mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.129.942.520.508,59.

4.3 Efektivitas Pajak Hotel

Untuk menentukan seberapa efektif pajak hotel dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2023 dapat menggunakan rumus:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak Hotel}{Target Pajak Hotel} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan efektivitas pajak hotel dari tahun 2021 sampai dengan 2023 di Kabupaten Sleman, dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4. 2 Target dan Realisasi Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Ket.
2021	54.000.000.000,00	61.128.872.857,00	113,20%	Sangat Efektif

2022	139.000.000.000,00	137.193.338.272,00	98,70%	Efektif
2023	150.800.000.000,00	160.830.538.854,00	107,65%	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas			106,18%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

Berdasarkan perhitungan yang terdapat dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman tergolong dalam kategori *sangat efektif*. Pada tahun 2023, efektivitasnya mencapai puncaknya dengan angka 113,20%, sementara pada tahun 2022 menjadi angka terendah sebesar 98,70%.

4.4 Efektivitas Pajak Restoran

Untuk menentukan seberapa efektif pajak restoran dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2023 dapat menggunakan rumus:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak Restoran}{Target Pajak Restoran} \times 100\%$$

Tabel di bawah menunjukkan hasil perhitungan efektivitas pajak restoran Kabupaten Sleman dari tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 4. 3 Target dan Realisasi Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Ket.
2021	72.400.000.000,0	80.357.193.891,00	108,59%	Sangat Efektif
2022	144.000.000.000,00	145.018.214.174,00	100,71%	Sangat Efektif
2023	160.000.000.000,00	168.351.925.105,00	105,22%	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas			104,84%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

Hasil analisis tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran pada pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sleman sangat efektif setiap

tahun. Pencapaian efektivitas tertinggi di tahun 2021 mencapai 108,59%, sementara efektivitas terendah tercatat pada tahun 2022 sebesar 100,71%.

4.5 Kontribusi Pajak Hotel

Untuk melakukan analisis kontribusi pajak hotel, penting untuk mengumpulkan data mengenai target dan realisasi pendapatan pajak hotel yang dikumpulkan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Berikut adalah data target serta realisasi pendapatan pajak hotel di Kabupaten Sleman untuk tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 4. 4 Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Sleman 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
2021	54.000.000.000,00	61.128.872.857,00	7.128.872.857,00	113,20%
2022	139.500.000.000,00	137.193.338.272,00	-2.306.661.728,00	98,35%
2023	150.800.000.000,00	160.830.538.854,00	10.030.538.854,00	106,65%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

Dari tabel diatas, bahwa pajak hotel secara konsisten berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan, sehingga target tersebut tidak tercapai yaitu disebabkan oleh dampak yang masih dirasakan akibat pandemi COVID-19.

Persentase kontribusi pajak hotel di Kabupaten Sleman dari pajak tahun 2021–2023 dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut berdasarkan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\% \\
 2021 &= \frac{61.128.872.857,00}{803.608.284.053,08} \times 100\% = 7,61\% \\
 2022 &= \frac{137.193.338.272,00}{1.061.039.472.783,40} \times 100\% = 12,93\% \\
 2023 &= \frac{160.830.538.854,00}{1.061.039.472.783,40} \times 100\% = 14,23\%
 \end{aligned}$$

1.129.942.520.508,59

Berikut adalah hasil perhitungan kontribusi pajak hotel di Kabupaten Sleman dari tahun 2021 hingga 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi	Ket.
2021	61.128.872.857,00	803.608.284.053,08	7,61%	Sangat Kurang
2022	137.193.338.272,00	1.061.039.472.783,40	12,93%	Kurang
2023	160.830.538.854,00	1.129.942.520.508,59	14,23%	Kurang
Rata-rata kontribusi			11,59%	Kurang

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (BKAD) di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan akan tetapi kontribusi masih tergolong rendah dengan rata-rata 11,59% per tahun dengan kategori *kurang*. Kontribusi pajak hotel di tahun 2021 adalah kontribusi terendah sebesar 7,61% dengan kategori sangat kurang dan pada 2023 memberikan kontribusi tertinggi dengan nilai sebesar 14,23%.

4.6 Kontribusi Pajak Restoran

Untuk melakukan analisis kontribusi pajak restoran, penting untuk mengumpulkan data mengenai target dan realisasi pendapatan pajak restoran. Data terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Berikut ini disajikan data mengenai target serta realisasi pendapatan pajak restoran di Kabupaten Sleman dari tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 4. 6 Pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Sleman 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
2021	72.400.000.000	80.357.193.891,00	7.957.193.891,00	110,99
2022	144.000.000.000	145.018.214.174,00	1.018.214.174,00	100,71

2023	160.000.000.000	168.351.925.105,00	8.351.925.105,00	105,22
------	-----------------	--------------------	------------------	--------

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

Pajak restoran selalu melebihi nilai target, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.6. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman..

Persentase kontribusi pajak restoran di Kabupaten Sleman dari pajak tahun 2021–2023 dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut berdasarkan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$2021 = \frac{80.357.193.891,00}{803.608.284.053,00} \times 100\% = 10\%$$

$$2022 = \frac{145.018.214.174,00}{1.061.039.472.783,00} \times 100\% = 13,67\%$$

$$2023 = \frac{168.351.925.105,00}{1.129.942.520.508,59} \times 100\% = 14,90\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan kontribusi pajak restoran di Kabupaten Sleman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi	Ket.
2021	80.357.193.891,00	803.608.284.053,08	10%	Sangat Kurang
2022	145.018.214.174,00	1.061.039.472.783,40	13,67%	Kurang
2023	168.351.925.105,00	1.129.942.520.508,59	14,90%	Kurang
Rata-rata kontribusi			12,86%	Kurang

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.7, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2021-2023 masih tergolong rendah dengan rata-rata 12,86% per tahun. Kontribusi pajak restoran tertinggi dapat dilihat pada tahun 2023 yaitu memberikan kontribusi sebesar 14,90% sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 10%.

4.7 Pembahasan

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.

4.7.1 Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan analisis yang ditampilkan pada tabel 4.2, efektivitas pajak hotel menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata mencapai 106,18% antara tahun 2021 hingga 2023, yang tergolong dalam kategori "sangat efektif". Tahun 2021 mencatatkan tingkat efektivitas pajak hotel tertinggi, sementara tahun 2022 mencatatkan yang terendah. Secara keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2023 dapat dianggap memenuhi kriteria efektif maupun sangat efektif.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan penelitian Fitrasari (2021) yang menyatakan efektivitas dari pajak hotel di Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan termasuk dalam kriteria yang sangat efektif. Dapat disimpulkan, bahwa pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sleman berjalan dengan sangat efektif dan pendapatan pajak hotel selalu mencapai target yang ditentukan.

4.7.2 Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.3, efektivitas pajak restoran dari tahun 2021 hingga 2023 mencapai rata-rata 104,84% dan dalam kategori *sangat efektif*. Pada tahun 2021 merupakan tahun nilai efektivitas pajak restoran tertinggi yaitu sebesar 108,59% dan pada tahun 2022 merupakan nilai efektivitas terendah yaitu sebesar 105,22%. Secara keseluruhan selama tahun 2021 sampai dengan

tahun 2023 efektivitas pajak restoran mengalami naik turun dan masih tergolong sangat efektif.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan penelitian Alfitho (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas pajak restoran terjadi secara fluktuatif dalam setiap tahun. Dapat disimpulkan bahwa, pemungutan pajak restoran telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan realisasi pendapatan pajak restoran selalu mencapai target yang ditetapkan.

4.7.3 Penyebab Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat Tercapai

Dapat dilihat bahwa hasil analisis efektivitas pajak hotel dan pajak restoran setiap tahun yaitu selama tahun 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi dan selalu dapat mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Tercapainya efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman karena salah satunya ialah pada sistem pemungutan yang efisien yang menggunakan teknologi untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak sehingga tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sleman selama tiga tahun terakhir dapat tercapai anggaran yang telah ditetapkan.

4.7.4 Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.5, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 11,59% dengan kategori *kurang*. Pada tahun 2023 merupakan tahun kontribusi pajak hotel tertinggi sebesar 14,23% sedangkan tahun kontribusi pajak hotel terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 7,61%. Hal ini tidak sejalan dengan realiasi pendapatan pajak hotel yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan masih adanya dampak pandemi covid-19 dan ada pembatasan aktivitas sosial dan pariwisata sehingga menurunnya pengunjung hotel.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Fitrasari (2021) menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel terjadi secara fluktuasi meningkat tetapi tidak pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan

adanya covid-19. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi lagi ditahun-tahun berikutnya.

4.7.5 Kontribusi Pajak Restoran

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.7, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah terus mengalami kenaikan dengan rata-rata kontribusi pajak restoran selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebesar 12,86% dalam kategori *kurang*. Pada tahun 2021 merupakan tahun realisasi pendapatan terendah dengan kontribusi 10% dan dalam kategori sangat kurang. Hal ini dikarenakan masih adanya dampak covid-19 yang menyebabkan banyak usaha makanan seperti restoran, warung makan dan catering tutup hingga mengalami kebangkrutan. Kemudian pada tahun 2022, realisasi pendapatan mengalami peningkatan kembali kontribusi sebesar 13,67% dan dalam kategori *kurang*. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2023 merupakan tahun realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu dengan persentase sebesar 14,90% dalam kategori *kurang*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Akbar (2017) yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari realisasi pajak restoran dan pendapatan pajak daerah yang terus meningkat dari tahun ketahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seiring dengan bertambahnya pendapatan pajak restoran, kontribusi pajak restoran juga mengalami kenaikan yang signifikan.

4.7.6 Penyebab Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dapat dilihat bahwa hasil analisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sleman kurang dalam berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pada tahun anggaran 2021 hingga 2023 disebabkan karena minimnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak sehingga wajib pajak tidak membayar pajak dapat menjadi faktor penghambat dan kurangnya kontribusi pajak karena pengaruh pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan pada pendapatan daerah.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis perbandingan realisasi dengan target pajak hotel menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel bahwa efektivitas keseluruhan di Kabupaten Sleman selama tahun anggaran 2021 hingga 2023 sangat efektif dengan rata-rata sebesar 106,18%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya realisasi pajak hotel dapat memenuhi anggaran yang telah ditentukan.

2. Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sama halnya dengan tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran di Kabupaten Sleman setiap tahunnya mengalami fluktuasi selama tahun anggaran 2021 hingga 2023 dengan rata-rata efektivitas sebesar 104,84% dan memenuhi kriteria sangat efektif. Dari hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas pajak restoran mempunyai nilai efektivitas tertinggi sebesar 108,59% dengan kriteria sangat efektif pada tahun 2021.

3. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2021 hingga 2023, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan realisasi penerimaannya yaitu kontribusi yang dihasilkan antara 7,61% hingga 14,23% namun pajak hotel termasuk dalam kategori kurang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman yang mencapai rata-rata 11,59% per tahun.

4. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan analisis mengenai kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk anggaran tahun 2021-2023 tergolong dalam kategori *kurang* dalam memberikan kontribusi. Hal ini diketahui rata-rata tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran sebesar 12,86%.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan atau kendala, sebagaimana berikut:

1. Peneliti hanya dapat menggunakan data selama tahun 2021 sampai dengan 2023.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada pajak hotel dan restoran, tanpa mencakup keseluruhan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

5.3 Saran

Mengacu pada keterbatasan penelitian yang telah disajikan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan upaya dengan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak hotel maupun Wajib Pajak restoran mengenai pentingnya pemahaman dan kesadaran terhadap pajak daerah. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap peluang dan hambatan yang ada dalam pengelolaan pendapatan daerah, sehingga efektivitas dan kontribusi dapat meningkat dan mencapai kriteria yang ditargetkan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti objek penelitian dari penerimaan pendapatan asli daerah lainnya, yaitu seperti pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah dan sektor-sektor pajak lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dan dapat menambah periode penelitian yang lebih lama sehingga data yang

digunakan sebagai sampel lebih banyak serta diharapkan pula untuk penelitian selanjutnya dapat menambah kendala dan upaya apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitho, M. K. (2024). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Periode 2019-2023.
- Apriyani, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Sektor Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan PAD di Kota Palembang. *Journal Profit Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 86-95.
- Aziz. (1997). *Pendapatan Asli Daeah*. Jakarta: Erlangga.
- Fitasari, I. N. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020).
- Guritno, T. (2017). *Kamus Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim., A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba 4.
- Kabupaten Sleman. (2011). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel*. Retrieved from Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Kabupaten Sleman. (2011). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran*. Retrieved from Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Kartika, D. A. (2019). Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. 16-17.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mursyid, T. H. (2023). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi Tahun 2017-2021.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Septiawan, P. (2021). Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019).

Sudiarta, I. P. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Journal Manajemen Universitas Udayana*.
doi:<https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021

NO	URAIAN	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	PAJAK HOTEL	54.000.000.000,00	61.128.872.857,00	113,20%
2	PAJAK RESTORAN	72.400.000.000,00	80.357.193.891,00	110,99%
3	PAJAK HIBURAN	10.000.000.000,00	4.062.921.224,00	40,63%
4	PAJAK REKLAME	9.290.000.000,00	9.881.684.569,00	106,37%
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	97.500.000.000,00	100.512.745.974,00	103,09%
6	PAJAK PARKIR	3.500.000.000,00	2.988.997.940,00	85,40%
7	PAJAK AIR TANAH	4.500.000.000,00	5.886.568.951,00	130,81%
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	6.500.000.000,00	2.673.397.500,00	41,13%
9	PBB P2	69.500.000.000,00	72.273.652.300,00	103,99%
10	BPHTB	161.000.000.000,00	171.633.707.947,00	106,60%
	JUMLAH	488.190.000.000,00	511.399.743.153,00	94,22%

Tabel 2. Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022

NO	URAIAN	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	PAJAK HOTEL	139.500.000.000,00	137.193.338.272,00	98,35%
2	PAJAK RESTORAN	144.000.000.000,00	145.018.214.174,00	100,71%
3	PAJAK HIBURAN	16.500.000.000,00	16.838.739.022,00	102,05%
4	PAJAK REKLAME	10.020.000.000,00	10.591.446.789,00	105,70%
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	116.000.000.000,00	116.313.069.418,00	100,27%
6	PAJAK PARKIR	5.000.000.000,00	5.045.905.636,00	100,92%
7	PAJAK AIR TANAH	8.000.000.000,00	9.170.944.190,00	114,64%
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	7.800.000.000,00	5.670.225.000,00	72,70%
9	PBB P2	76.000.000.000,00	77.860.110.614,40	102,45%
10	BPHTB	230.000.000.000,00	239.428.023.108,00	104,10%
	JUMLAH	752.820.000.000,00	763.130.016.223,40	100,19%

Tabel 3. Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	%
1	PAJAK HOTEL	150.800.000.000,00	160.830.538.854,00	106,65%
2	PAJAK RESTORAN	160.000.000.000,00	168.351.925.105,00	105,22%
3	PAJAK HIBURAN	18.805.000.000,00	19.884.390.144,00	105,74%
4	PAJAK REKLAME	10.090.000.000,00	12.240.938.007,00	121,32%
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	124.500.000.000,00	128.722.488.917,00	103,39%
6	PAJAK PARKIR	5.500.000.000,00	5.951.670.063,00	108,21%
7	PAJAK AIR TANAH	8.500.000.000,00	9.217.695.272,00	108,44%
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	3.500.000.000,00	3.482.172.675,00	99,49%
9	PBB P2	78.000.000.000,00	79.308.268.180,00	101,68%
10	BPHTB	222.528.000.000,00	245.220.658.451,00	110,20%
	JUMLAH	782.223.000.000,00	833.210.745.668,00	107,03%

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	488.190.000.000,00	511.407.257.119,00	104,76	499.961.975.136,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	39.429.475.340,00	38.699.706.039,00	98,15	40.971.519.904,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.c	38.726.973.911,00	38.164.197.265,08	98,55	47.565.772.690,28
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	204.328.574.200,00	215.408.198.296,00	105,42	199.747.474.697,45
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		770.675.023.451,00	803.679.358.719,08	104,28	788.246.742.427,73
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.a.1	47.587.894.000,00	71.907.299.430,00	151,10	59.999.743.515,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.2	925.964.507.000,00	925.964.567.000,00	100,00	938.351.449.000,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.a.3	64.676.904.000,00	60.035.691.900,00	92,82	52.647.774.572,00
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.a.4	310.728.965.956,00	308.701.084.849,00	99,35	220.980.544.863,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.348.958.270.956,00	1.366.608.643.179,00	101,31	1.271.979.511.950,00
16						
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.b				
18	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.b.1	36.985.385.000,00	36.985.385.000,00	100,00	73.459.098.000,00
19	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.b.3	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Desa	5.1.1.2.b.4	110.556.360.000,00	110.556.360.000,00	100,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		147.541.745.000,00	147.541.745.000,00	100,00	73.459.098.000,00
23						
24	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.c				
25	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.c.1	199.084.687.853,00	233.854.622.951,00	117,46	223.286.778.345,00
26	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2	224.421.655.099,00	220.372.562.236,50	98,20	48.418.617.245,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		423.506.342.952,00	454.227.185.187,50	107,25	271.705.395.590,00
28	Total Pendapatan Transfer		1.920.006.358.908,00	1.968.377.573.366,50	102,52	1.617.144.005.540,00
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
31	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	6.654.102.299,00	10.920.677.000,00	164,12	135.660.122.645,00
32	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	10.350.775.549,00	100,00	0,00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		6.654.102.299,00	21.271.452.549,00	319,67	135.660.122.645,00
35	JUMLAH PENDAPATAN		2.697.335.484.658,00	2.793.328.384.634,58	103,56	2.541.050.870.612,73
36						
37	BELANJA	5.1.2				
38	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
39	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.179.160.092.136,00	1.023.352.810.090,79	86,79	1.147.357.459.793,51
40	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	942.731.487.459,01	809.140.794.285,79	85,83	597.782.876.331,94
41	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	0,00	0,00	0,00	89.787.135,00
42	Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
43	Belanja Hibah	5.1.2.1.e	106.058.125.234,00	98.348.312.974,13	92,73	153.744.141.147,56
44	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	24.115.145.144,00	19.104.405.028,00	79,22	53.395.042.950,00
45	Jumlah Belanja Operasi		2.252.064.849.973,01	1.949.946.322.378,71	86,58	1.952.369.307.358,01
46						
47	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
48	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	204.822.813.324,00	201.823.474.555,00	98,54	45.182.640.674,00
49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	96.926.732.614,00	85.580.505.110,57	88,29	90.665.837.861,36
50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	40.257.369.750,00	37.993.884.789,85	94,38	148.407.029.489,42
51	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	106.953.791.255,00	101.031.883.290,41	94,46	38.905.559.000,98
52	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	8.148.232.030,00	7.220.158.135,00	88,61	37.905.701.065,82
53	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Jumlah Belanja Modal		457.108.938.973,00	433.649.905.880,83	94,87	361.066.768.091,58
55						
56	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
57	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	49.068.048.067,00	27.614.828.647,00	56,28	20.161.477.613,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga		49.068.048.067,00	27.614.828.647,00	56,28	20.161.477.613,00
59						
60	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
61	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.a	58.135.536.263,00	56.636.670.393,00	97,42	50.698.247.953,00
62	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.b	292.469.800,00	292.469.800,00	100,00	0,00
63	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.c	119.957.190,00	119.957.190,00	100,00	105.140.870,00
64	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.d	247.002.744.460,00	246.052.744.250,00	99,62	147.768.267.300,00
65	Jumlah Belanja Transfer		305.550.707.713,00	303.101.841.633,00	99,20	198.571.656.123,00
66	JUMLAH BELANJA		3.063.792.544.726,01	2.714.312.898.539,54	88,59	2.532.169.209.185,59
67						
68	SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	(366.457.060.068,01)	79.015.486.095,04	21,56	8.881.661.427,14
69						
70	PEMBIAYAAN	5.1.3				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
72	Penggunaan SILPA		380.553.060.068,01	380.545.812.168,92	100,00	398.584.982.878,78
73	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		380.553.060.068,01	380.545.812.168,92	100,00	398.584.982.878,78
83						
84	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
85	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		14.096.000.000,00	14.096.000.000,00	100,00	23.044.201.137,00
87	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	3.876.631.000,00
90	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
91	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		14.096.000.000,00	14.096.000.000,00	100,00	26.920.832.137,00
95	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.3	366.457.060.068,01	366.449.812.168,92	100,00	371.664.150.741,78
96						
97	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4	0,00	445.465.298.263,96	100,00	380.545.812.168,92

Sleman, 09 Maret 2022
 BUPATI SLEMAN

Kusni Sri Purnomo
 KUSNI SRI PURNOMO

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 24 Mei 2023

KABUPATEN SLEMAN

Kabupaten Sleman

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	752.820.000.000,00	763.128.648.846,40	101,37	511.407.257.119,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	31.281.454.085,00	40.435.638.852,00	129,26	38.699.706.039,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.c	38.657.466.216,00	38.866.059.319,80	100,54	38.164.197.265,08
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	208.391.920.095,00	218.634.456.638,20	104,92	215.408.198.296,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.031.150.840.396,00	1.061.064.803.656,40	102,90	803.679.358.719,08
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.a.1	52.115.759.000,00	58.936.142.582,00	113,09	71.907.299.430,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.2	921.526.948.280,00	921.381.948.280,00	99,98	925.964.567.000,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.a.3	117.775.795.430,00	109.181.637.689,00	92,70	60.035.691.900,00
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.a.4	339.183.283.379,00	321.588.047.700,00	94,81	308.701.084.849,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.430.601.786.089,00	1.411.087.776.251,00	98,64	1.366.608.643.179,00
16						
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.b				
18	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.b.1	33.641.577.000,00	33.641.577.000,00	100,00	36.985.385.000,00
19	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.b.3	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Desa	5.1.1.2.b.4	105.499.075.000,00	105.499.075.000,00	100,00	110.556.360.000,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		139.140.652.000,00	139.140.652.000,00	100,00	147.541.745.000,00
23						
24	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.c				
25	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.c.1	246.410.139.877,00	273.790.596.558,00	111,11	233.854.622.951,00
26	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2	119.788.018.095,00	114.588.467.658,44	95,66	220.372.562.236,50
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		366.198.157.972,00	388.379.064.216,44	106,06	454.227.185.187,50
28	Total Pendapatan Transfer		1.935.940.596.061,00	1.938.607.492.467,44	100,14	1.968.377.573.366,50
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
31	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	6.654.102.299,00	6.307.858.939,00	94,80	10.920.677.000,00
32	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	10.350.775.549,00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		6.654.102.299,00	6.307.858.939,00	94,80	21.271.452.549,00
35	JUMLAH PENDAPATAN		2.973.745.538.756,00	3.005.980.155.062,84	101,08	2.793.328.384.634,58
36						
37	BELANJA	5.1.2				
38	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
39	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.175.154.147.373,00	1.088.278.763.328,05	92,61	1.023.352.810.090,79
40	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	985.774.908.899,54	892.765.612.003,69	90,56	809.140.794.285,79
41	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretak oleh SIKD
 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Halaman 1

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
42	Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Hibah	5.1.2.1.e	187.767.022.019,00	185.010.639.932,55	98,53	98.348.312.974,13
44	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	34.207.660.000,00	29.736.550.130,00	86,93	19.104.405.028,00
45	Jumlah Belanja Operasi		2.382.903.738.291,54	2.195.791.565.394,29	92,15	1.949.946.322.378,71
46						
47	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
48	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	123.100.320.356,00	111.481.139.540,00	90,56	201.823.474.555,00
49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	112.700.178.350,00	97.864.713.402,54	86,84	85.580.505.110,57
50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	118.608.047.320,00	113.373.486.914,89	95,59	37.993.884.789,85
51	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	138.784.445.782,00	134.596.794.635,03	96,98	101.031.883.290,41
52	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	9.484.531.209,00	9.127.775.158,00	96,24	7.220.158.135,00
53	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Jumlah Belanja Modal		502.677.523.017,00	466.443.909.650,46	92,79	433.649.905.880,83
55						
56	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
57	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	43.075.302.001,01	18.234.059.538,00	42,33	27.614.828.647,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga		43.075.302.001,01	18.234.059.538,00	42,33	27.614.828.647,00
59						
60	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
61	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.a	82.240.290.458,00	78.328.209.068,00	95,24	56.636.670.393,00
62	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.b	916.696.000,00	913.031.000,00	99,60	292.469.800,00
63	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.c	135.000.000,00	133.034.510,00	98,54	119.957.190,00
64	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.d	282.326.287.253,00	280.630.317.595,00	99,40	246.052.744.250,00
65	Jumlah Belanja Transfer		365.618.273.711,00	360.004.592.173,00	98,46	303.101.841.633,00
66	JUMLAH BELANJA		3.294.274.837.020,55	3.040.474.126.755,75	92,30	2.714.312.898.539,54
67						
68	SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	(320.529.298.264,55)	(34.493.971.692,91)	10,76	79.015.486.095,04
69						
70	PEMBIAYAAN	5.1.3				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
72	Penggunaan SILPA		445.465.298.264,55	445.465.298.263,96	100,00	380.545.812.168,92
73	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		445.465.298.264,55	445.465.298.263,96	100,00	380.545.812.168,92
83						
84	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
85	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		124.936.000.000,00	124.936.000.000,00	100,00	14.096.000.000,00
87	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00

Ditetapkan oleh SIKD
 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
90	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		124.936.000.000,00	124.936.000.000,00	100,00	14.096.000.000,00
95	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.3	320.529.298.264,55	320.529.298.263,96	100,00	366.449.812.168,92
96						
97	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4	0,00	286.035.326.571,05	100,00	445.465.298.263,96



Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	782.223.000.000,00	833.220.962.563,00	106,52	763.128.648.846,40
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	37.979.266.150,00	41.791.670.858,00	110,04	40.435.638.852,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.c	39.811.758.078,00	38.698.020.699,57	97,20	38.866.059.319,80
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	228.920.390.516,00	216.447.206.120,02	94,55	218.634.456.638,20
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.088.934.414.744,00	1.130.157.860.240,59	103,79	1.061.064.803.656,40
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.a.1	56.925.750.896,00	63.146.898.548,00	110,93	58.936.142.582,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.2	958.373.327.000,00	971.708.817.535,00	101,39	921.381.948.280,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.a.3	24.540.261.000,00	23.251.738.208,00	94,75	109.181.637.689,00
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.a.4	342.903.904.592,00	341.904.619.490,00	99,71	321.588.047.700,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.382.743.243.488,00	1.400.012.073.781,00	101,25	1.411.087.776.251,00
16						
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.b				
18	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.b.1	48.593.705.000,00	48.593.705.000,00	100,00	33.641.577.000,00
19	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.b.3	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Desa	5.1.1.2.b.4	124.417.337.000,00	124.203.563.500,00	99,83	105.499.075.000,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		173.011.042.000,00	172.797.268.500,00	99,88	139.140.652.000,00
23						
24	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.c				
25	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.c.1	287.856.631.411,00	294.692.668.839,00	102,37	273.790.596.558,00
26	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2	77.482.969.660,00	76.428.471.158,88	98,64	114.588.467.658,44
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		365.339.601.071,00	371.121.139.997,88	101,58	388.379.064.216,44
28	Total Pendapatan Transfer		1.921.093.886.559,00	1.943.930.482.278,88	101,19	1.938.607.492.467,44
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
31	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	10.244.138.000,00	9.524.649.805,00	92,98	6.307.858.939,00
32	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		10.244.138.000,00	9.524.649.805,00	92,98	6.307.858.939,00
35	JUMLAH PENDAPATAN		3.020.272.439.303,00	3.083.612.992.324,47	102,10	3.005.980.155.062,84
36						
37	BELANJA	5.1.2				
38	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
39	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.136.131.274.687,00	1.069.357.083.000,06	94,12	1.088.278.763.328,05
40	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	1.015.306.812.178,00	950.844.478.030,46	93,65	892.765.612.003,69
41	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
43	Belanja Hibah	5.1.2.1.e	230.226.325.037,00	227.746.360.238,96	98,92	185.010.639.932,55
44	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	39.661.960.082,00	36.999.961.619,20	93,29	29.736.550.130,00
45	Jumlah Belanja Operasi		2.421.326.371.984,00	2.284.947.882.888,68	94,37	2.195.791.565.394,29
46						
47	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
48	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	2.114.059.145,00	888.335.348,00	42,02	111.481.139.540,00
49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	84.918.055.691,00	76.719.104.313,63	90,34	97.864.713.402,54
50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	133.606.763.355,00	129.856.087.326,89	97,19	113.373.486.914,89
51	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	133.957.122.317,00	132.210.788.643,57	98,70	134.596.794.635,03
52	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	10.159.946.850,00	7.911.292.566,00	77,87	9.127.775.158,00
53	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	1.109.264.000,00	690.838.122,00	62,28	0,00
54	Jumlah Belanja Modal		365.865.211.358,00	348.276.446.320,09	95,19	466.443.909.650,46
55						
56	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
57	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	25.063.948.455,00	14.593.248.470,00	58,22	18.234.059.538,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga		25.063.948.455,00	14.593.248.470,00	58,22	18.234.059.538,00
59						
60	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
61	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.a	83.793.804.407,00	80.340.459.980,00	95,88	78.328.209.068,00
62	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.b	170.000.000,00	168.105.000,00	98,89	913.031.000,00
63	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.c	131.696.000,00	123.923.420,00	94,10	133.034.510,00
64	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.d	384.956.733.670,00	384.255.742.955,00	99,82	280.630.317.595,00
65	Jumlah Belanja Transfer		469.052.234.077,00	464.888.231.355,00	99,11	360.004.592.173,00
66	JUMLAH BELANJA		3.281.307.765.874,00	3.112.705.809.033,77	94,86	3.040.474.126.755,75
67						
68	SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	(261.035.326.571,00)	(29.092.816.709,30)	11,15	(34.493.971.692,91)
69						
70	PEMBIAYAAN	5.1.3				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
72	Penggunaan SILPA		286.035.326.571,00	286.035.326.571,05	100,00	445.465.298.263,96
73	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		286.035.326.571,00	286.035.326.571,05	100,00	445.465.298.263,96
83						
84	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
85	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	124.936.000.000,00
87	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
91	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	124.936.000.000,00
95	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.3	261.035.326.571,00	261.035.326.571,05	100,00	320.529.298.263,96
96						
97	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4	0,00	231.942.509.861,75	100,00	286.035.326.571,05


 KABUPATEN SLEMAN
Kustini
 KUSTINI SRI PURNOMO